

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan yang berkualitas merupakan sarana mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang unggul, cerdas, berakhlak mulia, kompetitif, inovatif, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya;
 - b. bahwa Pendidikan yang berkualitas membutuhkan dukungan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan;



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDANAAN
PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan.
3. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
4. Pedoman Pendanaan Pendidikan adalah ketentuan dasar pelaksanaan Pendanaan Pendidikan.
5. Biaya Investasi adalah dana penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama.
6. Biaya Operasi adalah dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional Pendidikan.
7. Biaya Personalia adalah dana pendidikan yang diperlukan untuk membayar jasa layanan pendidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.



8. Biaya Non Personalia adalah dana pendidikan yang diperlukan untuk kegiatan operasional pendidikan selain pembayaran jasa layanan pendidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
9. Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar Peserta Didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
10. Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan Pendidikan yang ditempuh.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
14. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
15. Pengelola Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan, pendidik dan tenaga kePendidikan, Peserta Didik yang mengelola dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan.
16. Pungutan Pendidikan adalah penerimaan biaya Pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada Satuan Pendidikan yang berasal dari Peserta Didik atau orangtua/wali Peserta Didik secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh Satuan Pendidikan.



17. Sumbangan Pendidikan adalah penerimaan biaya Pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh Peserta Didik, orangtua/wali Peserta Didik, perseorangan atau lembaga lainnya kepada Satuan Pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh Satuan Pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
18. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan
19. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan termasuk orang tua/wali Peserta Didik.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah dokumen anggaran Satuan Pendidikan yang memuat rencana biaya dan pendanaan rinci untuk 1 (satu) tahun ajaran.
21. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah bagian dari RKAS dalam bentuk rancangan pengelolaan keuangan Sekolah untuk satu tahun pelajaran sebelum disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
22. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud dari disusunnya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pendanaan Pendidikan di Daerah.
- (2) Tujuan dari disusunnya Peraturan Daerah ini untuk menjamin terpenuhinya pendanaan Pendidikan dalam rangka menciptakan sistem Pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkelanjutan serta memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses dan mengembangkan potensi melalui Pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pendanaan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB II

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Biaya Pendidikan meliputi:

- a. biaya Satuan Pendidikan;
- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan; dan
- c. biaya pribadi Peserta Didik.

Pasal 5

- (1) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Biaya Investasi;
 - b. Biaya Operasi;
 - c. Bantuan Biaya Pendidikan; dan

- d. Beasiswa.
- (2) Biaya Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Biaya Investasi lahan Pendidikan; dan
 - b. Biaya Investasi selain lahan Pendidikan.
- (3) Biaya Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Biaya Personalia; dan
 - b. Biaya Non Personalia.
- (4) Bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada:
 - a. Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu secara ekonomi; dan/atau
 - b. Peserta Didik yang berprestasi.

Pasal 6

- (1) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. Biaya Investasi; dan
 - b. Biaya Operasi.
- (2) Biaya Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Biaya Investasi lahan Pendidikan; dan
 - b. Biaya Investasi selain lahan Pendidikan.
- (3) Biaya Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya Personalia; dan
 - b. biaya Non Personalia.

Pasal 7

Biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi biaya yang berasal dari orangtua/wali Peserta Didik untuk mendukung Peserta Didik mengikuti Pendidikan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemenuhan Pendanaan Pendidikan di Daerah menjadi tanggung jawab:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat;
 - b. Peserta Didik atau orang tua/wali; dan
 - c. pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dan peranan dalam bidang pendidikan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemenuhan Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Tanggung jawab pemenuhan Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya standar nasional Pendidikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggung jawab atas pemenuhan pendanaan:
 - a. Biaya Investasi dan Biaya Operasi Satuan Pendidikan;
 - b. Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam APBD.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi Satuan Pendidikan:
 - a. Pendidikan Menengah; dan



- b. Pendidikan Khusus.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab pemenuhan pendanaan Biaya Investasi dan/atau Biaya Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah atau bantuan sosial Pendanaan Pendidikan kepada:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat.
- (2) Pemberian hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain dapat memberikan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerima hibah atau bantuan sosial Pendanaan Pendidikan dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan Bantuan biaya Pendidikan atau Beasiswa.
- (2) Bantuan biaya Pendidikan atau Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi Peserta Didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.



Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pemenuhan Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat

Paragraf Kesatu

Tanggung Jawab Pemenuhan Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dalam bentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis Pendidikan formal yang meliputi:
 - a. Pendidikan Menengah; dan/atau
 - b. Pendidikan Khusus.

Pasal 14

- (1) Tanggung jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya standar nasional Pendidikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggung jawab atas pemenuhan pendanaan:
 - a. Biaya Investasi lahan Satuan Pendidikan;
 - b. Biaya Investasi selain lahan Satuan Pendidikan;
 - c. Biaya Investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan;
 - d. Biaya Personalia; dan
 - e. Biaya Non Personalia.
- (3) Pemenuhan Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam APBS.



Pasal 15

- (1) Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat menerima Bantuan Biaya Pendidikan dari:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. pemangku kepentingan Pendidikan; dan/atau
 - d. pihak asing.
- (2) Tatacara dan syarat penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat bertanggung jawab memberikan Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Peserta Didik yang orangtua atau walinya tidak mampu secara ekonomi; atau
 - b. Peserta Didik yang berprestasi.
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan atau Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup sebagian atau seluruh biaya Pendidikan yang harus ditanggung Peserta Didik, termasuk biaya pribadi.

Paragraf Kedua

Tanggung Jawab Pemenuhan Pendanaan Pendidikan oleh Peserta Didik, Orang Tua dan/atau Wali Peserta Didik

Pasal 17

- (1) Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:
 - a. biaya pribadi peserta didik;



- b. pendanaan Biaya Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau Satuan Pendidikan;
 - c. pendanaan Biaya Personalia pada Satuan Pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau Satuan Pendidikan;
 - d. pendanaan Biaya Non Personalia pada Satuan Pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan
 - e. pendanaan sebagian Biaya Investasi pendidikan dan/atau sebagian Biaya Operasi Pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (2) Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk:
- a. menutupi kekurangan pendanaan Satuan Pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
 - b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf Ketiga

Tanggung Jawab Pemenuhan Pendanaan Pendidikan oleh pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dan peranan dalam bidang Pendidikan

Pasal 18

- (1) Pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dan peranan dalam bidang Pendidikan dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela



dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab pemenuhan Pendanaan Pendidikan.

- (2) Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pendanaan Pendidikan bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Besaran Pendanaan Pendidikan dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kecukupan; dan
 - c. keberlanjutan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mengupayakan secara optimal pemenuhan Pendanaan Pendidikan melalui alokasi APBD.
- (2) Pemenuhan Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. sesuai standar nasional Pendidikan; dan
 - b. mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penghitungan besaran minimal Biaya Operasi pendidikan per tahun.
- (2) Penghitungan Besaran minimal Biaya Operasi pendidikan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menentukan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya satuan pendidikan; dan
 - b. dasar pemerataan pengeluaran Masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk Pendidikan.
- (3) Hasil Penghitungan Besaran minimal Biaya Operasi pendidikan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. orangtua/wali Peserta Didik;
 - b. Komite Sekolah;
 - c. Pengelola Satuan Pendidikan;
 - d. pemangku kepentingan Pendidikan;
 - e. alumni; dan/atau
 - f. dunia usaha.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan serta memenuhi Pendanaan Pendidikan melalui:
 - a. Pungutan Pendidikan;
 - b. Sumbangan Pendidikan; dan/atau
 - c. Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pungutan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
dan
- b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 24

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat melakukan Pungutan Pendidikan hanya apabila Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak cukup untuk membiayai Biaya Operasi sesuai dengan dengan besaran minimal biaya operasional pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 25

- (1) Satuan Pendidikan dapat melakukan Pungutan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a kepada orangtua/wali Peserta Didik.
- (2) Pungutan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. digunakan untuk menutup selisih kurang biaya operasional pendidikan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah dan dana yang bersumber dari APBD Satuan Pendidikan;
 - b. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasional yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. perencanaan investasi dan/atau operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan;
 - d. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Satuan Pendidikan;
 - e. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh Satuan



Pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara Satuan Pendidikan;

- f. tidak dipungut dari Peserta Didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
 - g. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh Satuan Pendidikan;
 - h. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - i. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan Peserta Didik, penilaian hasil belajar Peserta Didik, dan/atau kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan;
 - j. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan Peserta Didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu Pendidikan;
 - k. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan termasuk kepala sekolah dan jajarannya;
 - l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh Satuan Pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan Pendidikan terutama orang tua/wali Peserta Didik, dan penyelenggara Satuan Pendidikan; dan
 - m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal melaksanakan pungutan tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan Pungutan Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Batas maksimal besaran pungutan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Sumbangan Pendidikan
Pasal 26

- (1) Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b hanya dapat digalang oleh Komite.
- (2) Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang/jasa.
- (3) Penggalangan Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. dilaksanakan berdasarkan hasil persetujuan pengurus Komite dengan Kepala Satuan Pendidikan
 - c. dilakukan melalui upaya kreatif dan inovatif serta memenuhi unsur kelayakan, etika, kesantunan, tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. digunakan untuk pengembangan mutu Satuan Pendidikan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah; dan
 - e. digunakan sebagai Biaya Investasi untuk pengembangan sekolah pada Satuan Pendidikan berdasarkan perencanaan satuan pendidikan.

Pasal 27

- (1) Komite dapat menggalang Sumbangan Pendidikan dari:
 - a. Peserta Didik;
 - b. Orangtua/wali Peserta Didik; dan/atau
 - c. Masyarakat di luar penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (2) Peserta Didik dan orangtua/wali Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 28

- (1) Hasil penggalangan Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat digunakan untuk:
 - a. pengembangan sarana prasarana;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Satuan Pendidikan yang tidak dianggarkan dalam dana Bantuan Operasional Sekola dan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Satuan Pendidikan; dan
 - c. pembiayaan kegiatan operasional Komite yang dilakukan secara wajar dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (2) Pembiayaan kegiatan operasional Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
 - b. konsumsi rapat pengurus;
 - c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan
 - d. kegiatan lain yang disepakati oleh komite dan Satuan Pendidikan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumbangan Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 30

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dapat digalang oleh Komite.
- (2) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya kreatif dan inovatif, memenuhi unsur kelayakan, etika, kesantunan, tidak mengikat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Komite melakukan penggalangan Bantuan Biaya Pendidikan dengan membuat proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. Dibahas dalam rapat pengurus Komite; dan
 - b. mendapat persetujuan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 32

- (1) Komite mengajukan proposal Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara pendidikan;
 - b. dunia usaha dan industri;
 - c. lembaga sosial masyarakat;
 - d. alumni; dan/atau
 - e. tokoh masyarakat.

Pasal 33

- (1) Penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibukukan dalam rekening bersama antara Komite dan Satuan Pendidikan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Biaya Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 35

- (1) Perencanaan pendanaan Pendidikan di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus sejalan dengan Rencana strategis dan rencana kerja organisasi perangkat daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Perencanaan pendanaan Pendidikan di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun RAPBS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Perencanaan Pendanaan Pendidikan di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat dilakukan dengan menyusun RAPBS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan

Pasal 37

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran Pendanaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran Pendanaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Penggunaan Dana Pendidikan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau Satuan Pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan melaksanakan pembinaan pengelolaan Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat melaksanakan pembinaan pengelolaan Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan;
 - b. supervisi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana Pendidikan dilakukan melalui:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh komite dan/atau pihak penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan melalui pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Dalam rangka transparansi pengelolaan pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan mengumumkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana Pendidikan melalui *website*/laman Satuan Pendidikan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal _____

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada
tanggal

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021.....NOMOR

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN PENDANAAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN KHUSUS

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dalam Pasal 4 ayat (1) romawi XI disebutkan bahwa salah satu urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 Tahun 1948 bagi Daerah Istimewa Jogjakarta adalah "urusan Pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan". Secara historis, DIY juga dikenal sebagai pusat Pendidikan dan daerah tujuan Pendidikan di tingkat nasional.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan momentum baru untuk mengimplementasikan urusan keistimewaan salah satunya adalah urusan kebudayaan. Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dimaksud meletakkan salah satu sendinya pada sektor Pendidikan.

Sedangkan kondisi saat ini yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadinya kesenjangan dan ketimpangan antar Satuan Pendidikan baik antara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan yang diselenggarakan oleh masyarakat menandai kaburnya esensi keberadaan institusi Pendidikan. Di samping itu permasalahan yang selalu muncul ke permukaan adalah ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi biaya Pendidikan akibat adanya pungutan yang dilaksanakan oleh satuan Pendidikan baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Adanya perubahan terhadap Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan bahwa Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan serta Sekolah Luar Biasa menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut yang sejalan dengan visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat Pendidikan terkemuka di Asia Tenggara pada Tahun 2025 diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman pendanaan bidang Pendidikan.



II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Standar nasional Pendidikan" adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemerintah" termasuk Madrasah Aliyah yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat" meliputi sekolah swasta termasuk Madrasah Aliyah swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.



Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.

